



Potensi dan Dampak Kebijakan Wajib *Spin-off* terhadap Unit Usaha Syariah dalam Sektor Perbankan

Muhammad Riadi Setiawan^{1*}, Dendi Marcello²

¹⁻²Program Studi Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Indonesia

*Penulis Korespondensi: muhammad21078@mail.unpad.ac.id

Abstract. Banks are financial institutions that play a very important role in the economy and continue to innovate by developing various new forms and services. Spin-offs of Sharia Business Units (UUS) are a new method in the world of Islamic banking with the aim of becoming independent Islamic banks in conducting business activities based on sharia principles. The spin-off of the SBU is one of the main focuses of Law Number 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector. Furthermore, referring to the provisions in Financial Services Authority Regulation Number 12 of 2023 concerning Sharia Business Units, conventional banks can carry out banking activities in accordance with sharia principles by being required to open an SBU. This shows that the UUS is a unit that remains part of the conventional bank, and the provisions governing its activities, even though they are carried out by conventional banks, must still follow sharia principles, including prohibiting interest-based transactions. This study shows that spin-offs of UUS have great potential to drive the growth of Islamic banking. A spin-off is a company's decision to restructure, which has various legal implications. Although spin-offs of Islamic banks have the potential to improve the performance of Islamic banking, government policies that require spin-offs without considering the specific context of each bank can hinder the development of this sector. The implementation of mandatory spin-off policies needs to be balanced with more comprehensive government policy support.

Keywords: Banking; Islamic Banking; Policy; Sharia Business Unit; Spin-off.

Abstrak. Bank merupakan lembaga keuangan yang memegang peranan sangat penting dalam perekonomian masyarakat dan terus berinovasi dengan pengembangan berbagai bentuk dan layanan baru. *Spin-off* pada Unit Usaha Syariah (“UUS”) merupakan metode baru dalam dunia perbankan syariah dengan tujuan independensi menjadi bank syariah dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. *Spin-off* terhadap UUS menjadi salah satu fokus utama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lebih lanjut, merujuk pada ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, bank konvensional dapat menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dengan diwajibkan membuka UUS. Hal ini, menunjukkan bahwa UUS merupakan unit dari yang tetap menjadi satu kesatuan badan dari bank konvensional, yang mana ketentuan pelaksanaan kegiatannya, walaupun dilakukan oleh bank konvensional, tetap harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk melarang transaksi berbasis bunga. Penelitian ini menunjukkan bahwa *spin-off* terhadap UUS memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. *Spin-off* merupakan keputusan perusahaan untuk melakukan restrukturisasi yang menimbulkan berbagai implikasi hukum. Meskipun *spin-off* terhadap UUS memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah, kebijakan pemerintah yang mewajibkan tindakan *spin-off* tanpa mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing bank dapat menghambat proses pengembangan sektor ini. Implementasi kebijakan *spin-off* yang bersifat wajib perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif.

Kata kunci: Bank Syariah; Kebijakan; Perbankan; *Spin-off*; Unit Usaha Syariah.

1. LATAR BELAKANG

Sejak lama hingga masa kini, bank memiliki peranan yang penting dalam perekonomian masyarakat. Melihat bagaimana perkembangan bank kini juga telah menghadirkan inovasi dengan berbagai bentuk baru, ini berarti tidak sedikit orang yang mengetahui bank dan memanfaatkannya walaupun sekedar hanya untuk menyimpan uang. Bank dinilai sebagai suatu lembaga jasa keuangan yang terus memegang peran strategis dalam memajukan bidang

keuangan negara (Zamzami & Setyowati, 2022). Bank, secara konvensional, merupakan lembaga keuangan menghimpun dana masyarakat dengan memberikan imbalan bunga, lalu menyalurkannya kembali kepada pihak yang membutuhkan dengan mengenakan bunga (Ria, 2015). Keuntungan utama bank konvensional ini berasal dari selisih antara bunga yang diterima dan diberikan. Walaupun perbankan konvensional terbukti berdampak terhadap kemajuan perekonomian masyarakat, namun, konsep pemberian bunga dalam bank konvensional bertolak belakang dengan nilai-nilai masyarakat di Indonesia yang sebagian besar beragama Islam karena sistem ekonomi syariah menolak akan sistem penerapan bunga tersebut (Ria, 2015). Praktik perbankan konvensional yang menerapkan sistem bunga telah menjadi menerima kritikan-kritikan tertentu karena dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai keagamaan Islam (Mainata, 2021). Oleh sebab itu, Indonesia mengatur eksistensi dua sistem perbankan, secara umum dikenal sebagai *dual banking system*, yang mana artinya bank dapat melaksanakan kegiatan perbankan dengan dua sistem sekaligus, yaitu dengan berbasis bunga (konvensional) dan berbasis non-bunga (syariah) (Roski, 2019).

Berdasarkan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (“POJK 12/2023”), bank konvensional dapat menjalankan kegiatan perbankan sesuai dengan prinsip syariah dengan diwajibkan membuka unit usaha syariah (“UUS”). Ini berarti, UUS merupakan unit dari yang tetap menjadi satu kesatuan badan dari bank konvensional yang mana ketentuan pelaksanaan kegiatannya, walaupun dilakukan oleh bank konvensional, tetap harus mengikuti prinsip-prinsip syariah, termasuk melarang transaksi berbasis bunga (Mainata, 2021). POJK 12/2023 dibentuk sebagai salah satu upaya untuk mengembangkan kegiatan perbankan syariah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Hal ini juga mengingatkan bahwa kegiatan perbankan syariah telah menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja di berbagai sektor di Indonesia (I. Setiawan & Yanti, 2021). Selain mengatur soal pembentukan UUS, POJK 12/2023 juga mengatur mengenai kewajiban untuk melakukan *spin-off* (pemisahan) UUS bank konvensional karena alasan tertentu. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, UUS merupakan satu kesatuan bagian dari bank sebagai suatu badan hukum. Artinya, kewajiban *spin-off* UUS ini akan berakibat pada UUS menjadi suatu Badan Usaha Syariah (BUS) sebagai perwujudan utuh dari sebuah entitas badan hukum perbankan (“OJK Sosialisasikan Spin-off Unit Usaha Syariah kepada Industri Perbankan,” t.t.). Kewajiban *spin-off* ini dianggap sebagai

suatu upaya untuk mendorong pertumbuhan industri perbankan syariah (Rambe, Ishaq, & Khasanah, 2021).

Kewajiban *spin-off* yang dibuat oleh OJK terhadap UUS bank-bank konvensional bermaksud untuk terus mengembangkan dan memajukan perekonomian syariah dengan memandirikan unit usaha menjadi suatu badan hukum tersendiri. Hal ini akan berimplikasi terhadap setiap tindakan yang dilakukan oleh UUS yang dibentuk menjadi dengan Bank Umum Syariah (“BUS”), secara yuridis, akan bersifat terpisah (Wiatmaja, Suhaidi, Tengku Keizerina Devi Azwar, & Mahmud Siregar, 2024). Sebagai akibat apabila tidak dilaksanakannya *spin-off* UUS sebagaimana telah dijelaskan di atas, bank konvensional dapat dikenakan pencabutan izin UUS (*POJK 12 Tahun 2023 - UNIT USAHA SYARIAH*, t.t.). Hal ini tentu saja menimbulkan beberapa tantangan tertentu terhadap bank sebagai suatu perusahaan yang diwajibkan untuk melakukan *spin-off*, karena praktik *spin-off* pada umumnya akan mengubah struktur kepentingan pada kontrol, termasuk juga risiko dan distribusi keuntungan (Simbolon, 2023). Proses *spin-off* juga menuntut perlindungan hukum yang memadai bagi sejumlah pihak berkepentingan, termasuk kreditor, para tenaga kerja atau karyawan, dan terutama pemegang saham, khususnya apabila *spin-off* terjadi karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan (Tumbuan, 2008). Oleh sebab itu, tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk mengkaji dan melihat bagaimana potensi kewajiban *spin-off* yang dimandatkan oleh hukum yang berlaku di Indonesia terhadap BUS dari bank konvensional dapat berimplikasi terhadap pengembangan perekonomian baik dalam skala perusahaan maupun nasional, serta menganalisis dampak-dampak dari kebijakan ini yang dapat saja berakibat terhadap bank sebagai suatu perusahaan.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam sudut pandang kebijakan ekonomi publik, kebijakan ekonomi bukan hanya merupakan tindakan reaktif terhadap perubahan kondisi ekonomi, melainkan juga merupakan alat perencanaan strategis untuk mencapai visi jangka panjang pembangunan yang menyeluruh (Hermanu Iriawan, 2024). Kewajiban *spin-off* merupakan instrumen kebijakan untuk mencapai tujuan makro: penguatan sektor keuangan syariah, stabilitas sistem keuangan, dan peningkatan daya saing dalam industri perbankan syariah.

Spin-off pada dasarnya merupakan suatu tindakan perseroan terbatas atau perusahaan, dipahami sebagai suatu tindakan dilakukan oleh perusahaan untuk memisahkan usahanya yang menyebabkan seluruh aktiva dan pasivanya beralih kepada dua perusahaan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasivanya beralih karena hukum kepada satu perusahaan atau lebih

(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007, t.t.). Pada praktiknya, keputusan suatu perusahaan untuk melakukan *spin-off* adalah dengan tujuan untuk melakukan restrukturisasi perusahaan yang berakibat pada implikasi hukum yang berbeda-beda. Pada umumnya, *spin-off* bertujuan untuk memandirikan unit bisnis suatu perusahaan menjadi perseroan terbatas atau perusahaan yang berdiri sendiri dengan maksud menjadikannya sebagai anak perusahaan (Wiatmaja dkk., 2024). Dalam konteks perbankan konvensional yang memiliki UUS, *spin-off* dilaksanakan karena terhambatnya pertumbuhan UUS apabila dibandingkan dengan BUS, sehingga *spin-off* dilaksanakan untuk mengembangkan kegiatan perbankan syariah untuk mencapai keuntungan. (Sihombing & Yahya, 2016).

Maka dari itu, kewajiban *spin-off* terhadap unit usaha syariah ini dapat memiliki dampak yang positif bagi sektor perbankan syariah karena potensi kebijakan ini sebagai perencanaan strategis untuk visi jangka panjang yang dimiliki pemerintah terhadap industri syariah di Indonesia. Terlebih untuk melajukan pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia yang terhambat.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang diterapkan dalam menyusun tulisan ini adalah metode penulisan yuridis normatif, dengan menerapkan analisis deskriptif dan kualitatif, yaitu metode penelitian dengan menganalisis suatu fenomena hukum dengan didasarkan pada norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, para penulis bertumpu pada sumber primer, yaitu hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia yang berkaitan dengan pengaturan perusahaan dan perbankan, serta sumber sekunder, yaitu buku hukum, pendapat ahli, dan bahan literatur lainnya yang terkait.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi Kewajiban *Spin-Off* terhadap Perusahaan dan Ekonomi Nasional

Spin-off pada UUS merupakan metode baru dalam dunia perbankan syariah dengan tujuan independensi bank syariah tersebut dalam menjalankan kegiatan usaha dengan prinsip-prinsip syariah. *Spin-off* terhadap UUS menjadi salah satu fokus utama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Melalui Pasal 68, maka Bank Umum Konvensional (“BUK”) setelah memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, wajib melakukan Pemisahan UUS tersebut menjadi Bank Umum Syariah. Lebih lanjut, Pasal 68 Ayat (2), menyatakan bahwa OJK dapat meminta

UUS dipisahkan menjadi BUS dalam rangka konsolidasi Perbankan Syariah. Dengan adanya kriteria dan syarat kewajiban *spin-off* UUS yang pengaturannya dengan mempertimbangkan strategi konsolidasi perbankan, maka diharapkan proses *spin off* UUS dapat melahirkan BUS yang kokoh dan memajukan perekonomian secara optimal sesuai dengan prinsip syariah.

Pemisahan terhadap UUS dari BUS menjadi BUK merupakan tahap pemurnian di dalam bank syariah, mengingat bahwa praktik perbankan di Indonesia saat ini masih belum berjalan sepenuhnya sebagaimana prinsip-prinsip syariah (Antoni & Antoni, 2018). Dalam konteks ini, maka perlu dilihat potensi dilakukannya *spin-off* terhadap berdirinya UUS secara independen menjadi BUS, yang mana terpisah daripada BUK.

UUS yang menjadi BUS akan secara independen untuk memaksimalkan kegiatannya di dunia perbankan. Dalam pelaksanaannya dalam meningkatkan kualitas jasa, UUS yang menjadi BUS mendapatkan wewenang secara tidak terbatas demi meningkatkan kapabilitasnya ((Rambe dkk., 2021). Lebih lanjut, melalui beberapa penelitian terdahulu, maka dapat dibuktikan bahwa kebijakan *spin-off* dikatakan memiliki potensi yang efektif terhadap profitabilitas BUS (S. Setiawan & Sari, 2018). Hal ini didapatkan melalui variabel internal bank dan variabel makroekonomi dengan output regresi linier berganda, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 0.831, yang mampu menjelaskan variasi variabel Return on Asset (“ROA”) sebagai proksi profitabilitas BUS sebesar 83.1 persen (Anif Afandi, Ali, & Imantoro, 2023). Pengaruh peningkatan positif atas berlakunya *spin-off* pada UUS juga dapat dilihat melalui *spin-off* pada bank syariah yang berpengaruh positif dalam tingkat efisiensi bank syariah dengan mengambil objek penelitian di beberapa bank syariah nasional, seperti, Bank Syariah Bukopin, BRI Syariah, Bank Jabar Syariah, Bank Banten Syariah, BNI Syariah, dan Bank Aceh Syariah. Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara statistik ada penurunan rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (“BOPO”) ketika *spin-off* dilaksanakan. Hal ini mencerminkan peningkatan efisiensi operasional yang diakibatkan dari penurunan porsi untuk pendapatan operasional yang digunakan oleh untuk membiayai kegiatan operasional atau beban perbankan (Pambuko, 2019). Selain itu, *spin-off* pada UUS meningkatkan daya saing, hal ini dikarenakan bertambah independennya dalam pembentukan usaha baru (Rambe dkk., 2021).

Pemberlakuan *spin-off* pada UUS menjadi BUS juga memiliki beberapa dampak positif terhadap perekonomian nasional dikarenakan adanya batasan-batasan kegiatan usaha yang tidak dapat dilakukan oleh UUS, namun dapat dilakukan oleh BUS. Diantaranya, BUS dapat melakukan penyertaan modal terhadap BUS atau LJK yang menggunakan prinsip syariah dan lembaga non keuangan yang mendukung industri perbankan syariah (Otoritas Jasa Keuangan,

2024). BUS juga dapat menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang melalui pasar modal secara langsung maupun tidak langsung terhadap surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2024). Dengan ini, BUS memiliki akses yang lebih luas untuk penyertaan modal serta akan memiliki partisipasi yang lebih signifikan terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah yang tidak bisa dicapai oleh UUS. Hal ini berdampak pada penguatan sektor keuangan syariah di Indonesia secara keseluruhan dengan terbukanya peluang pendanaan yang lebih besar untuk proyek-proyek infrastruktur syariah.

BUS sebagai perbankan yang berdiri sendiri juga tentunya akan dapat berfokus terhadap inovasi produk dan instrumen keuangan syariah. Perkembangan produk dan instrumen keuangan ini akan berdampak pada mendekatnya penggunaan produk keuangan syariah ke arah sektor riil dan akan mengurangi transaksi-transaksi yang bersifat spekulatif sehingga akan memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional secara keseluruhan (Hani Werdi Apriyanti, 2017)

Di sisi lain, meskipun profitabilitas dari UUS ketika melakukan *spin-off* menjadi BUS dapat dikatakan memiliki potensi yang positif, hal tersebut belum dapat meningkatkan *market share* perbankan syariah di Indonesia secara signifikan (Hilman, 2018). Hal ini dapat terjadi karena BUS yang terbentuk dari *spin-off* harus memulai ulang dengan membangun basis nasabah dan infrastruktur secara mandiri dan tidak dapat serta merta bersaing secara langsung dengan bank-bank konvensional.

Dampak dan Hasil yang Perlu Dipertimbangkan dari Kewajiban *Spin-off*

Spin-off tidak merupakan suatu yang asing di dalam perekonomian konvensional. Hal ini dapat dilihat dari Indeks Spin-Off Bloomberg Amerika Serikat pada tahun 2019 yang menunjukkan bahwa *spin-off* menghasilkan total pengembalian sebesar 973% sejak dimulainya 18 tahun sebelumnya, dibandingkan dengan 342% dari indeks S&P 500 di pasar modal Amerika Serikat (Cornell, 2019). Salah satu alasan utama melakukan *spin-off* adalah agar pemegang saham dapat mengembangkan rencana untuk meningkatkan kinerja operasi intinya, mengingat cakupan keterlibatan strategisnya yang semakin menyempit (Pearce & Patel, 2022). Hal ini merupakan konsiderasi jangka panjang dari rencana bisnis suatu perusahaan.

Berdasarkan POJK 12/2023, kewajiban UUS untuk ‘dipisahkan’ menjadi BUS sendiri dapat dilihat dari pertimbangan POJK tersebut yang menyatakan bahwa:

“Untuk mendorong unit usaha syariah melakukan berbagai pengembangan, penyesuaian dalam prosedur dan proses bisnis guna penguatan dari aspek kelembagaan, guna menciptakan industri perbankan syariah nasional yang stabil dan berdaya saing [...]”

Fokus dari POJK tersebut untuk pengembangan serta penyesuaian prosedur dan meningkatkan stabilitas dan daya saing unit usaha syariah. Hal ini terlihat dapat memberikan dampak positif dan negatif secara operasional dan keuntungan berdasarkan penelitian. Dampak negatif dengan kewajiban *spin-off* terhadap UUS dapat diprediksi dengan menurunkan laba dari beberapa UUS dikarenakan belum siap atau malah kalah bersaing dengan persaingan yang sudah ada di dunia perbankan (Rambe dkk., 2021). Dalam penelitian lain, terdapat risiko penutupan UUS pasca *spin-off* dikarenakan oleh ketidaksiapan UUS tersebut untuk melakukan kegiatan usaha pasca *spin-off* yang dapat dicontohkan pada penutupan 74 Kantor Cabang Bank Danamon Syariah pada kuartil 1 tahun 2017 dengan tantangan pada pihak Bank Danamon agar bisa mendorong bisnis Syariahnya (Rysaldi & Santoso, 2022). Namun, tidak semua penelitian menyatakan dampak negatif, UUS dapat menurunkan BOPO pasca *spin-off* dengan penurunan pendapatan operasional untuk melakukan kegiatan operasional secara menyeluruh di UUS sehingga terdapat peningkatan efisiensi dalam pengoperasian UUS (Pambuko, 2019). Pada contoh lain, *spin-off* BNI Syariah merupakan contoh kesuksesan UUS pasca *spin-off* dengan peningkatan dalam kualitas aset, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan laba bank (Taga, Nawawi, & Kosim, 2019).

Kewajiban *spin-off* yang diamanatkan oleh POJK 12/2023 menuntut bank konvensional untuk tidak hanya mematuhi prinsip syariah dalam pengoperasian UUS tetapi juga menyiapkan modal yang signifikan untuk membentuk BUS yang mandiri (Rysaldi & Santoso, 2022). Berdasarkan pengalaman beberapa bank besar, seperti PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) yang telah berhasil melakukan *spin-off* UUS-nya menjadi bank syariah mandiri, mekanisme ini terbukti dapat meningkatkan kinerja perbankan syariah dengan memperluas pangsa pasar dan produk syariah. Keberhasilan BNI ini sebagian besar didukung oleh modal besar dan struktur finansial yang stabil, memungkinkan bank untuk memenuhi persyaratan modal inti minimum tanpa mengganggu operasional utama.

Namun, berbeda halnya bagi bank konvensional lainnya di Indonesia yang tidak memiliki kapasitas modal besar. *Spin-off* UUS bagi bank-bank tersebut justru berpotensi menjadi tantangan berat. Kewajiban *spin-off* memaksa bank dengan modal terbatas untuk

melakukan penggalangan modal tambahan guna memenuhi syarat permodalan mandiri BUS. Ketentuan ini menimbulkan tekanan finansial yang berat, khususnya bagi bank dengan skala kecil hingga menengah, yang mungkin belum siap dari segi kapital untuk melakukan *spin-off*.

Kendala dalam pemenuhan modal ini menciptakan risiko bagi bank untuk terpaksa menunda *spin-off* atau melakukan penggabungan usaha dengan entitas syariah lain guna mencapai batas permodalan minimum. Hal ini secara yuridis dan ekonomis juga mempengaruhi kelangsungan usaha dan kestabilan perbankan konvensional yang harus membagi fokus finansial untuk mendukung operasional UUS dan BUS secara terpisah. Dalam hal ini, beban finansial yang ditimbulkan oleh spin-off berpotensi mengganggu kelangsungan bisnis bank konvensional yang harus mencari alternatif pembiayaan untuk mempertahankan operasional UUS-nya.

Sesuai dengan Pasal 62 POJK 12/2023, bank konvensional yang tidak memenuhi kewajiban untuk melakukan spin-off dalam jangka waktu yang telah ditentukan dapat dikenakan sanksi administratif, termasuk sanksi berat berupa pencabutan izin UUS. Pencabutan izin ini bukan hanya mengganggu operasional UUS secara langsung, tetapi juga menciptakan risiko reputasi yang serius bagi bank induknya. Sanksi pencabutan izin akan berdampak pada nasabah, kontrak bisnis yang telah ada, serta hubungan dengan mitra bisnis dan pemegang saham, yang kesemuanya dapat merusak posisi kompetitif bank di industri keuangan. Sebagai tambahan, risiko kegagalan *spin-off* juga menimbulkan ketidakpastian yang signifikan bagi karyawan dan nasabah UUS. Pencabutan izin UUS berarti penutupan layanan syariah yang sudah berjalan, memengaruhi nasabah yang menggantungkan transaksi mereka pada layanan syariah. Dampak ini tidak hanya menimbulkan kerugian finansial bagi bank, tetapi juga memperlemah kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah secara keseluruhan.

Maka dari itu, meskipun tujuan regulasi untuk meningkatkan daya saing dan penguatan industri perbankan syariah jelas, pemerintah dan OJK perlu mempertimbangkan mitigasi risiko dalam kebijakan *spin-off* ini, terutama untuk bank-bank yang tidak memiliki modal besar. Tanpa dukungan dan kelonggaran waktu yang tepat, kewajiban *spin-off* yang terlalu ketat dapat berujung pada kegagalan yang tidak hanya berdampak pada bank secara individual, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas industri perbankan nasional secara keseluruhan. *Spin-off* yang dipaksa oleh suatu regulasi sangat berisiko bagi tiap badan usaha dikarenakan kesiapan pasca *spin-off* hanya dapat diketahui berdasarkan pengetahuan manajemen yang menjalankan operasi keseharian unit usaha dengan kelemahan atau juga kelebihan yang hanya dapat dibenahi oleh pihak internal unit usaha.

Kewajiban *spin-off* UUS perlu dipertimbangkan oleh setiap UUS yang mendekati kewajiban *spin-off* dengan persiapan usaha untuk *spin-off* untuk berdiri sendiri dengan rencana jangka pendek hingga panjang (Nasuha, 2016). Paling tidak hasil dari *spin-off* bank syariah pada tahun 2008-2019, terutama *spin-off* murni, tidak menghasilkan kinerja yang lebih baik dimana performa bank konvensional masih mengalahkan bank syariah (Trinugroho, Santoso, Irawanto, & Pamungkas, 2021). Regulator dapat harus mencari kebijakan pelengkap atau insentif lebih untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan *spin-off* atau dapat ditunda hingga konsolidasi antara bank-bank syariah yang baru dipisahkan dapat membantu mereka mencapai skala ekonomi yang memungkinkan mereka menjadi lebih kompetitif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tulisan ini menunjukkan bahwa *spin-off* UUS memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Meskipun *spin-off* UUS memiliki potensi untuk meningkatkan kinerja perbankan syariah dalam skala perusahaan maupun secara nasional, kebijakan pemerintah yang mewajibkan tindakan *spin-off* tanpa mempertimbangkan konteks spesifik masing-masing bank dapat menghambat proses pengembangan sektor ini. Hal ini dikarenakan tidak semua BUK yang memiliki UUS memiliki modal dan sumber daya yang cukup untuk membentuk suatu BUS sebagai badan usaha perbankan syariah yang mandiri dan bukan lagi menjadi bagian dari BUK. Sehingga, implementasi kebijakan *spin-off* yang bersifat wajib, perlu diimbangi dengan dukungan kebijakan pemerintah yang lebih komprehensif. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan yang lebih fleksibel juga dengan memberikan insentif bagi bank-bank yang telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan wajib *spin-off*, untuk memastikan bahwa *spin-off* tidak akan mengakibatkan kegagalan bank dalam berusaha dan mengembangkan perbankan syariah. Insentif pemerintah dalam mengatasi berbagai kendala yang dihadapi oleh bank-bank konvensional, termasuk UUS dalam melaksanakan *spin-off* adalah supaya dapat dipastikan bahwa tujuan memandirikan UUS sebagai BUS dapat berjalan secara efektif.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, M. A., et al. (2023). Pengaruh kebijakan pemisahan (*spin-off*) terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Keuangan dan Perbankan*, 6(1). <https://doi.org/10.24127/jf.v6i1.1403>
- Antoni, K. U., & Antoni, V. (2018). *Corporate action pembentukan bank syariah: Akuisisi, konversi, dan spin-off*. Gadjah Mada University Press.

- Apriyanti, H. W. (2017). Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia: Analisis peluang dan tantangan. *Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 8(1), 16–23. <https://doi.org/10.26714/mki.8.1.2018.16-23>
- Cornell, J. (2019, March 5). Spin-offs outperforming the market this year. *Forbes*. <https://www.forbes.com/sites/joecornell/2019/03/05/spin-offs-outperforming-the-market-this-year/>
- Hilman, I. (2018). Sharia business unit spin-off: Strategic development model of sharia banking industry in Indonesia. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 2(2), 1–15. <https://doi.org/10.46281/ijibfr.v2i2.43>
- Iriawan, H. (2024). *Teori kebijakan publik*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Mainata, D. (2021). Unit usaha syariah pada perbankan syariah: Tinjauan pustaka dengan bibliometrik. *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), 79–94. <https://doi.org/10.21093/at.v7i1.4354>
- Nasuha, A. (2016). Dampak kebijakan spin-off terhadap kinerja bank syariah. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 4(2). <https://doi.org/10.15408/aiq.v4i2.2534>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Booklet perbankan Indonesia 2024*.
- Pambuko, Z. B. (2019). Kebijakan spin-off dan efisiensi perbankan syariah di Indonesia. *Ihtifaz: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.12928/ijiefb.v2i1.822>
- Pearce, J. A., & Patel, P. C. (2021). Reaping the financial and strategic benefits of a divestiture by spin-off. *Business Horizons*, 65(3), 291–301. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.03.001>
- Rambe, L. A., Ishaq, M. S. J., & Khasanah, U. (2021). Analisis pengaruh spin-off bagi unit usaha syariah di Indonesia. *Jurnal Muslim Heritage*, 6(1), 131–152. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2851>
- Ria, W. R. (2015). Prosedur pembukaan unit usaha syariah pada bank konvensional. *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(1). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.366>
- Rizki, M. J. (2023). OJK sosialisasikan spin-off unit usaha syariah kepada industri perbankan. *Otoritas Jasa Keuangan*.
- Roski, M. D. (2019). Dual banking system di Indonesia dalam perspektif politik hukum ekonomi syariah. *An-Nawa: Jurnal Studi Islam*, 1(2), 62–73. <https://doi.org/10.37758/dxf6rv17>
- Rysaldi, M. I., & Santoso, B. (2022). Konsep perbankan syariah pasca spin-off: Perspektif Indonesia. *Jurnal Notarius*, 15(1), 459–474. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46054>

- Setiawan, I., & Yanti, T. S. (2021). Role of liquidity and profitability of sharia bank on Indonesian economic growth. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 5(2), 321–335. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v5i2.7546>
- Setiawan, S., & Sari, R. (2018). Rentabilitas bank umum syariah sesudah spin-off berdasarkan tipe pemisahannya di Indonesia. *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(1), 69–87. <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v2i1.3291>
- Sihombing, N. H., & Yahya, M. R. (2016). Pengaruh kebijakan spin-off, BOPO, DPK, dan NPF terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 127–137.
- Simbolon, H. A. (2023). Risiko hukum proses transformasi digital pada badan usaha milik negara ditinjau dari Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. *Jurnal Hukum Staatrechts*, 6(1), 1–13. <https://doi.org/10.52447/sr.v6i1.7038>
- Taga, N. A., Nawawi, N. K. L., & Kosim, N. A. M. (2019). Perkembangan perbankan syariah sebelum dan sesudah spin-off. *Tafaqquh: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah*, 4(1), 78–110. <https://doi.org/10.70032/xxbazn50>
- Trinugroho, I., Santoso, W., Irawanto, R., & Pamungkas, P. (2021). Is spin-off policy an effective way to improve performance of Islamic banks? Evidence from Indonesia. *Research in International Business and Finance*. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2020.101352>
- Tumbuan, F. B. G. (2008). *Pokok-pokok undang-undang kepailitan*. Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wiatmaja, G., Suhaidi, Azwar, T. K. D., & Siregar, M. (2024). Restrukturisasi perusahaan perseroan terbatas melalui pembentukan perusahaan grup. *Recht Studiosum Law Review*, 3(1), 28–36. <https://doi.org/10.32734/rslr.v3i1.15879>
- Zamzami, M. F. H., & Setyowati, R. (2022). Tinjauan hukum terhadap eksistensi unit usaha syariah Bank Jawa Tengah. *Al-‘Adl: Jurnal Hukum*, 14(1), 200–217. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i1.6066>